

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Tanggung Jawab Hukum Platform Media Sosial terhadap Konten Pengguna di Indonesia: Potret *Conditional Safe Harbor*, Sistem SAMAN, dan Tarikan Menuju Akuntabilitas Proaktif

Gilang Rizki Aji Putra*

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v8i7.51883](https://doi.org/10.15408/adalah.v8i7.51883)

Abstract:

Social media platforms have evolved from mere communication channels into digital public spheres mediating information, opinion, and expression for billions of users. The presence of illegal content—such as hate speech, pornography, disinformation, and incitement to violence—raises a fundamental question: to what extent are platforms legally responsible for user-generated content? This article analyzes Indonesia's legal framework on platform liability, examining the intermediary liability regime, its evolution from safe harbor to conditional liability, and the implementation of the Content Moderation Compliance System (SAMAN). Using normative legal research with statutory, conceptual, and comparative approaches, the study finds that Indonesia adopts a conditional liability model requiring platforms to remove illegal content within specified deadlines upon notification, subject to administrative fines. However, regulatory fragmentation and limited due process safeguards undermine legal certainty. Comparative analysis indicates the need for stronger transparency standards and independent oversight mechanisms.

Keywords: Intermediary Liability, Social Media Platforms, SAMAN, Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), Conditional Safe Harbor, Content Moderation.

* Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi dan legislasi Nasional (Poskolegnas), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Email: gilang.rizkiyajiputra19@uinjkt.ac.id.

A. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi infrastruktur komunikasi paling berpengaruh di abad ke-21. Platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube tidak lagi sekadar wadah interaksi sosial; mereka adalah ruang publik tempat opini politik dibentuk, informasi disebarluaskan, dan wacana sosial dikonstruksi. Namun, karakter *user-generated content* (UGC) yang menjadi fondasi platform ini membawa risiko inheren: setiap detik, jutaan konten diunggah oleh pengguna, dan di antaranya terdapat konten ilegal seperti ujaran kebencian berbasis SARA, pornografi, disinformasi yang menyesatkan, hasutan kekerasan, hingga propaganda terorisme. Dalam ekosistem ini, muncul dilema hukum yang fundamental: siapakah yang harus bertanggung jawab atas konten ilegal tersebut pengguna yang mengunggahnya, atau platform yang menyediakan infrastrukturnya?

Secara historis, doktrin intermediary liability di banyak yurisdiksi cenderung membebaskan platform dari tanggung jawab atas konten pihak ketiga, dengan premis bahwa platform hanyalah perantara teknis yang tidak memiliki kontrol editorial. Doktrin ini termanifestasi dalam safe harbor provisions seperti Section 230 *Communications Decency Act* (CDA) di Amerika Serikat dan *E-Commerce Directive* di Uni Eropa. Namun, dua dekade terakhir telah menyaksikan pergeseran paradigma yang dramatis. Platform tidak lagi

dipandang sebagai perantara pasif; algoritma rekomendasi, sistem trending, dan model bisnis berbasis engagement telah menempatkan mereka sebagai aktor aktif yang memengaruhi visibilitas dan amplifikasi konten. Kesadaran bahwa platform memiliki peran kuratorial ini mendorong gelombang regulasi baru yang menuntut tanggung jawab lebih besar.

Indonesia berada di persimpangan arus global ini. Dengan lebih dari 167 juta pengguna media sosial aktif—setara dengan sekitar 60% populasi—Indonesia adalah salah satu pasar media sosial terbesar di dunia. Risiko konten ilegal yang viral, hoaks yang mempolarisasi masyarakat, dan eksploitasi platform untuk kejahatan siber menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah merespons dengan serangkaian regulasi: Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), hingga kebijakan terbaru seperti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights dan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN). Namun, pertanyaan yang mengemuka adalah: sejauh mana regulasi-regulasi ini memberikan kerangka yang jelas, adil, dan proporsional bagi tanggung jawab platform? Rumusan masalah artikel ini adalah: Pertama, bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum platform media sosial atas konten pengguna

dalam kerangka hukum Indonesia? Kedua, sejauh mana rezim tersebut selaras dengan standar internasional dan prinsip *due process*? Tujuannya untuk mengevaluasi secara kritis rezim *intermediary liability* di Indonesia dan merumuskan rekomendasi penguatan kerangka akuntabilitas platform.

B. INTERMEDIARY LIABILITY DAN EVOLUSINYA DI ERA PLATFORMISASI

Diskursus tanggung jawab platform bertumpu pada konsep *intermediary liability*, yaitu doktrin hukum yang menentukan sejauh mana perantara teknis—termasuk penyedia layanan internet (ISP), mesin pencari, dan platform media sosial—dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten atau aktivitas ilegal yang dilakukan oleh pengguna mereka. Dalam literatur hukum komparatif, dikenal tiga model utama *intermediary liability*: (1) *strict liability*, di mana platform bertanggung jawab penuh atas semua konten pengguna tanpa pengecualian; (2) *safe harbor* atau *conditional liability*, di mana platform dibebaskan dari tanggung jawab selama tidak mengetahui adanya konten ilegal, tetapi wajib bertindak setelah menerima pemberitahuan (*notice*) yang sah; dan (3) *broad immunity*, di mana platform diberikan kekebalan luas bahkan setelah mengetahui adanya konten bermasalah (Balkin, 2014).

Model *safe harbor* klasik yang dianut oleh EU *E-Commerce Directive* 2000/31/EC membebaskan

perantara dari kewajiban untuk secara proaktif memonitor konten (Pasal 15), sekaligus mewajibkan mereka untuk bertindak ekspeditif setelah menerima pemberitahuan (*notice and takedown*). Model ini memberikan keseimbangan antara mendorong inovasi platform dan melindungi hak-hak pengguna. Namun, era platformisation telah mengubah lanskap. Algoritma rekomendasi yang menentukan konten apa yang dilihat oleh miliaran pengguna menempatkan platform dalam posisi yang jauh lebih aktif daripada sekadar "perantara teknis". Kesadaran ini melahirkan gelombang regulasi baru, yang paling menonjol adalah EU *Digital Services Act* (DSA) yang mulai berlaku penuh pada Februari 2024.

DSA memperkenalkan pendekatan asimetris dan berbasis risiko: platform yang lebih besar (*Very Large Online Platforms/VLOPs*) memikul kewajiban yang lebih berat, termasuk melakukan penilaian risiko sistemik, mengizinkan audit independen, menyediakan transparansi algoritma, dan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif. Model ini secara fundamental mengubah paradigma dari *conditional liability* pasif menjadi *accountability* proaktif (Bradford, 2023). Jerman, melalui *Network Enforcement Act* (NetzDG) tahun 2017, mengambil rute yang lebih represif dengan mewajibkan platform menghapus konten yang "jelas-jelas ilegal" dalam 24 jam atau menghadapi denda hingga €50 juta. Kombinasi DSA

dan NetzDG menciptakan standar baru bagi regulasi platform di dunia.

Indonesia, dalam kerangka ini, berada di antara beberapa model. Regulasi nasional menunjukkan kecenderungan pada conditional liability dengan pendekatan administratif yang semakin ketat. PP PSTE Pasal 14 dan 15 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk memutus akses konten ilegal dalam waktu paling lambat 24 jam setelah menerima perintah dari kementerian. Sistem SAMAN yang diluncurkan belakangan menambahkan lapisan pengawasan otomatis yang memungkinkan pemerintah memantau kepatuhan platform secara *real-time*. Namun, regulasi Indonesia belum mengadopsi pendekatan berbasis risiko seperti DSA, belum mengatur kewajiban transparansi algoritma, dan belum menyediakan mekanisme redress yang memadai bagi pengguna yang kontennya dihapus secara tidak sah. Analisis ini akan menggunakan kerangka komparatif tersebut untuk mengukur sejauh mana rezim Indonesia melindungi kepentingan publik tanpa mengorbankan kebebasan fundamental.

C. KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB PLATFORM DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

1. UU ITE dan PP PSTE: Fondasi *Conditional Liability* yang Belum Tuntas

Landasan pertama tanggung jawab platform di Indonesia ditemukan dalam UU ITE dan perubahannya. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE (UU ITE 2024) mempertahankan kerangka bahwa penyelenggara sistem elektronik (PSE) bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistemnya, namun tidak secara otomatis bertanggung jawab atas konten ilegal yang diunggah pengguna. Ini sejalan dengan prinsip dasar intermediary liability bahwa kesalahan pengguna tidak serta-merta diatribusikan ke platform sebagai penyedia infrastruktur.

Namun, ketentuan lebih operasional diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang PSTE. Pasal 14 PP PSTE mewajibkan PSE untuk melakukan pemutusan akses (takedown) terhadap konten ilegal setelah menerima perintah dari kementerian. Pasal 15 ayat (6) menetapkan tenggat waktu yang ketat: platform wajib menghapus konten paling lambat 24 jam setelah surat perintah diterima. Kegagalan mematuhi perintah ini dapat dikenai sanksi administratif berupa denda hingga Rp500 juta per konten. Rezim ini mengonstruksi tanggung jawab platform sebagai tanggung jawab "setelah tahu" (*knowledge-based liability*), di mana platform baru berkewajiban bertindak setelah ada notifikasi resmi dari otoritas. Ini adalah bentuk conditional safe harbor yang mirip dengan notice and takedown model Eropa klasik.

Yang menarik dari konstruksi ini adalah peran sentral pemerintah sebagai pihak yang menentukan legalitas konten. Berbeda dengan rezim di Amerika Serikat yang memberikan kekebalan luas dan menyerahkan moderasi pada kebijakan platform sendiri, atau rezim DSA yang mewajibkan platform membangun mekanisme notice and action internal yang transparan, Indonesia memberikan kewenangan besar kepada eksekutif—dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)—untuk menilai dan memerintahkan penghapusan konten. Model ini memberikan kecepatan dan efisiensi penegakan, tetapi juga menimbulkan risiko over-censorship dan penyalahgunaan kekuasaan jika pemerintah menjadi penentu tunggal tanpa pengawasan yudisial yang memadai (Lubis, 2026).

2. SAMAN: Digitalisasi Pengawasan dan Peningkatan Tekanan Kepatuhan

Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap PSE lingkup privat, khususnya platform berbasis *user-generated content*. SAMAN merupakan respons terhadap kelemahan pengawasan konvensional yang bersifat reaktif dan manual. Melalui sistem ini, Komdigi dapat memantau secara real-time berapa banyak konten ilegal yang terdeteksi di platform, berapa yang sudah dihapus, dan berapa yang masih tersisa, disertai timeline yang ketat.

SAMAN secara fundamental mengubah derajat tanggung jawab platform. Ia mentransformasi rezim dari *conditional liability* yang bergantung pada notifikasi pemerintah menjadi rezim yang menuntut proactive monitoring dari platform. Platform yang gagal menghapus konten berbahaya dalam waktu yang ditentukan akan dikenai denda administratif yang dapat diakumulasi. SAMAN tidak hanya mengharuskan kepatuhan terhadap perintah takedown individual, tetapi juga menetapkan ekspektasi bahwa platform harus memiliki sistem moderasi konten yang didesain secara memadai untuk mencegah beredarnya konten ilegal. Dalam konteks ini, tanggung jawab platform bergeser dari "bertindak setelah diperintah" menjadi "membangun kapasitas untuk mencegah dan merespons secara otonom."

Namun, implementasi SAMAN tidak lepas dari kontroversi. Data dari Koalisi Damai menunjukkan bahwa SAMAN telah digunakan untuk meminta penurunan konten-konten yang berada di wilayah abu-abu, termasuk konten-konten yang membahas isu sensitif seperti sejarah kekerasan seksual 1998 dan kritik terhadap kebijakan tambang nikel. Ini menimbulkan pertanyaan tentang batas kewenangan pemerintah dalam menentukan konten apa yang "ilegal". SAMAN beroperasi dalam kerangka administratif, bukan yudisial, sehingga tidak ada mekanisme *judicial review* langsung terhadap keputusan takedown. Ketiadaan

transparansi dan akuntabilitas ini menjadi titik lemah serius yang membedakan rezim Indonesia dengan standar DSA yang mewajibkan *transparency report* dan independent audit (CSIS, 2025).

3. Perpres Publisher Rights: Tanggung Jawab Baru untuk Ekosistem Pers

Perkembangan penting lainnya adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang dikenal sebagai Publisher Rights. Regulasi ini mewajibkan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas, termasuk dengan tidak memfasilitasi penyebaran konten ilegal dan memprioritaskan komersialisasi konten pers. Secara spesifik, platform harus membangun mekanisme yang memastikan bahwa konten berita yang beredar di platform mereka berasal dari sumber yang kredibel dan tidak melanggar hak cipta penerbit.

Perpres ini menambahkan dimensi baru pada tanggung jawab platform: tanggung jawab tidak hanya terhadap konten yang melanggar hukum pidana, tetapi juga terhadap kualitas ekosistem informasi secara keseluruhan. Platform tidak lagi bisa berlindung di balik argumen "kami hanya perantara" karena negara secara eksplisit menuntut mereka untuk berperan aktif dalam menyeleksi dan memprioritaskan konten berkualitas. Ini adalah pergeseran signifikan menuju model social

responsibility yang lebih luas, yang menggemakan semangat DSA namun dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap sektor pers. Namun, regulasi ini juga masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan pedoman teknis yang memadai, sehingga implementasinya masih menyisakan ketidakpastian (Hukumonline, 2024).

D. PRAKTIK MODERASI KONTEN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Denda terhadap Platform X terkait Konten Pornografi (2025)

Pada Oktober 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjatuhkan sanksi denda kepada Platform X (sebelumnya Twitter) sebesar lebih dari Rp78 juta atas kelalaian menangani konten pornografi yang terdeteksi melalui sistem SAMAN. Komdigi menemukan bahwa X tidak menghapus konten yang ditandai dalam batas waktu yang ditentukan. Langkah penegakan ini adalah salah satu yang pertama di mana pemerintah secara terbuka menerapkan sanksi administratif berdasarkan PP PSTE dan SAMAN terhadap platform global besar.

Kasus ini menunjukkan bahwa rezim conditional liability mulai ditegakkan secara lebih serius. Platform tidak lagi bisa mengabaikan perintah takedown tanpa konsekuensi finansial. Namun, di sisi lain, X dan platform lain berargumen

bahwa definisi "pornografi" dalam konteks Indonesia sangat luas dan kadang berbeda dengan community guidelines global mereka. Mereka menyatakan bahwa tanpa adanya standar yang jelas dan konsisten, kepatuhan menjadi sangat sulit dan berpotensi menimbulkan *over-removal* yang melanggar kebebasan berekspresi pengguna. Kasus ini menyoroti perlunya harmonisasi definisi konten ilegal antara regulasi nasional dan standar moderasi global yang diterapkan platform (Hukumonline, 2025).

Penurunan Konten oleh Komdigi dan Kritik *Over-Censorship*

Sepanjang tahun 2025, Komdigi melaporkan telah menurunkan puluhan ribu konten negatif, mulai dari perjudian online, pornografi, hoaks, hingga ujaran kebencian. Pencapaian ini disampaikan sebagai bagian dari laporan satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menandakan bahwa moderasi konten adalah prioritas politik. Namun, laporan dari Koalisi Damai dan organisasi masyarakat sipil mengungkapkan adanya permintaan *takedown* terhadap konten-konten yang tidak jelas melanggar hukum. Pada Juni 2025, Komdigi dilaporkan meminta X menurunkan akun-akun yang membahas sejarah kekerasan seksual 1998, kritik terhadap kebijakan tambang, dan beberapa akun jurnalisme data.

Kasus ini memicu perdebatan tentang akuntabilitas *takedown*. Apakah SAMAN digunakan semata-mata untuk konten ilegal, ataukah juga untuk konten yang secara politik tidak nyaman? Ketiadaan mekanisme transparansi yang memungkinkan publik mengakses data *takedown*—seperti yang diwajibkan oleh DSA di Eropa—menimbulkan ketidakpercayaan. Platform yang menerima perintah penghapusan konten semacam ini berada dalam posisi sulit: mematuhi pemerintah berarti tunduk pada tekanan politik yang dapat merusak kredibilitas mereka sebagai ruang publik netral; menolak berarti menghadapi denda dan pemblokiran. Kasus ini memperlihatkan bahwa rezim *conditional liability* tanpa pengawasan dan transparansi dapat dengan mudah berubah menjadi alat kontrol politik yang tidak sah (Magdalene.co, 2025).

Moderasi Konten terkait Isu SARA dan Polarisasi Politik

Polarisasi politik yang tajam selama periode Pemilu 2024 menunjukkan bagaimana platform media sosial dapat digunakan sebagai senjata untuk menyebarkan ujaran kebencian dan disinformasi. Platform seperti TikTok, Facebook, dan Instagram menghadapi tekanan dari pemerintah untuk lebih proaktif menangani konten yang dianggap mengandung disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK). Pada Agustus 2025, Komdigi memanggil pengelola TikTok, Facebook, dan Instagram untuk

membahas konten-konten DFK yang belum ditangani secara memadai.

Tantangan yang dihadapi platform adalah bagaimana membedakan antara ujaran kebencian yang otentik dengan konten politik yang keras tetapi masih dilindungi sebagai kebebasan berekspresi. Di sinilah perlunya standar moderasi yang jelas, bukan sekadar perintah takedown yang bersifat kasuistik. Platform mengeluhkan bahwa ketiadaan kerangka regulasi yang terpadu membuat mereka harus menebak-nebak apa yang diharapkan oleh pemerintah, dan seringkali mengambil langkah moderasi yang berlebihan demi menghindari risiko denda. Ini adalah ironi dari *conditional liability*: ia mendorong kepatuhan, tetapi juga mendorong *over-compliance* yang dapat merugikan hak pengguna (Antaraneews, 2025).

E. KESENJANGAN DAN KEBUTUHAN HARMONISASI: BELAJAR DARI DSA DAN NETZDG

Perbandingan dengan rezim di Uni Eropa dan Jerman menunjukkan beberapa kesenjangan mendasar dalam kerangka Indonesia. Pertama, DSA mewajibkan *transparency report* yang diterbitkan secara berkala, merinci jumlah permintaan penghapusan, sumbernya, dan tindakan yang diambil. Ini memungkinkan pengawasan publik dan akademik terhadap praktik *takedown*. Indonesia melalui SAMAN belum memiliki kewajiban transparansi semacam ini, sehingga masyarakat dan

peneliti tidak memiliki data untuk menilai apakah pemerintah bertindak proporsional atau tidak (CSIS, 2025).

Kedua, DSA mewajibkan VLOPs untuk melakukan *risk assessment* sistemik dan mengizinkan *independent* audit terhadap algoritma dan sistem moderasi mereka. Ini mengakui bahwa risiko terbesar dari platform bukan hanya konten individual, tetapi efek amplifikasi algoritmik yang dapat mempromosikan konten berbahaya secara masif. Indonesia belum memiliki ketentuan serupa, sehingga diskusi tentang tanggung jawab platform masih terbatas pada *takedown* konten satu per satu, bukan pada desain sistemik yang mendorong viralitas konten ilegal.

Ketiga, NetzDG dan DSA menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pengguna yang kontennya dihapus. Pengguna dapat mengajukan keberatan ke platform, dan jika tidak puas, ke badan penyelesaian sengketa luar pengadilan yang disertifikasi. Di Indonesia, mekanisme keberatan terhadap *takedown* oleh pemerintah belum jelas. Pengguna yang kontennya dihapus karena dianggap ilegal tidak memiliki jalur yang mudah untuk menantang keputusan tersebut tanpa melalui proses hukum formal yang panjang dan mahal. Ini adalah defisit *due process* yang perlu segera diatasi. Keempat, harmonisasi definisi konten ilegal juga mendesak. Indonesia perlu memiliki definisi yang lebih presisi tentang kategori konten

seperti "ujaran kebencian", "disinformasi", dan "kesusilaan" yang menjadi dasar perintah takedown. Tanpa definisi yang jelas, platform akan terus beroperasi dalam ketidakpastian, sementara pengguna rentan terhadap penafsiran subjektif otoritas (Lubis, 2026; Bradford, 2023).

F. MENUJU KERANGKA AKUNTABILITAS PLATFORM YANG PROPORSIONAL DAN DEMOKRATIS

Untuk membangun rezim tanggung jawab platform yang proporsional, akuntabel, dan demokratis, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, harmonisasi regulasi melalui penyusunan Undang-Undang Layanan Digital (*Digital Services Act* versi Indonesia). Undang-undang ini harus mengintegrasikan ketentuan yang tersebar di UU ITE, PP PSTE, Perpres *Publisher Rights*, dan regulasi sektoral lainnya ke dalam satu kerangka yang koheren. Undang-undang ini harus mengadopsi pendekatan berbasis risiko, menetapkan kewajiban asimetris berdasarkan ukuran dan dampak platform, serta mengatur secara rinci tentang transparansi, audit, dan mekanisme redress. Kemendagri, Komdigi, dan kementerian terkait perlu duduk bersama merancang regulasi ini dengan melibatkan masukan dari platform, masyarakat sipil, dan akademisi.

Kedua, penguatan transparansi dan pengawasan publik. Pemerintah, melalui Komdigi, harus menerbitkan laporan transparansi berkala

yang merinci jumlah dan jenis konten yang diminta untuk dihapus, dasar hukumnya, platform yang terkena, dan hasilnya. Data ini harus dapat diakses publik dan disajikan dalam format yang dapat dianalisis (*machine-readable*). Selain itu, perlu dibentuk badan pengawas independen—semacam *Digital Services Oversight Board*—yang bertugas mengawasi pelaksanaan *takedown*, menerima keluhan dari pengguna dan platform, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Badan ini harus bersifat independen dari kementerian yang memiliki kewenangan *takedown* untuk menghindari konflik kepentingan.

Ketiga, pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang aksesibel. Setiap pengguna yang kontennya dihapus harus memiliki hak untuk mengajukan keberatan melalui prosedur yang sederhana, cepat, dan murah. Platform wajib menyediakan mekanisme internal appeal yang jelas, dan jika tidak puas, pengguna dapat mengajukan sengketa ke badan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang disertifikasi. Mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa moderasi konten tidak digunakan untuk membungkam suara kritis yang sah. Keempat, peningkatan kapasitas dan literasi. Platform harus diwajibkan untuk menginvestasikan sumber daya pada moderasi konten berbahasa Indonesia dan konteks lokal. Pemerintah, di sisi lain, harus terus meningkatkan literasi digital masyarakat agar pengguna mampu mengenali konten ilegal,

memahami hak-haknya, dan menggunakan mekanisme pelaporan serta keberatan yang tersedia (Lubis, 2026; Hukumonline, 2024).

G. KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum platform media sosial atas konten pengguna di Indonesia diatur dalam rezim conditional liability yang bertumpu pada UU ITE, PP PSTE, dan sistem SAMAN. Rezim ini mewajibkan platform untuk menghapus konten ilegal dalam tenggat waktu ketat setelah menerima perintah pemerintah, dengan ancaman denda administratif yang signifikan. Menjawab rumusan masalah pertama, konstruksi ini menempatkan platform sebagai aktor yang bertanggung jawab "setelah tahu", tetapi dengan tekanan yang semakin meningkat untuk melakukan proactive monitoring melalui sistem SAMAN. Menjawab rumusan kedua, dibandingkan dengan standar internasional seperti DSA dan NetzDG, rezim Indonesia masih memiliki kesenjangan dalam hal transparansi, audit independen, definisi konten ilegal yang presisi, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pengguna. Ketergantungan pada otoritas eksekutif sebagai penentu legalitas konten tanpa pengawasan yudisial yang memadai adalah kelemahan fundamental yang membuka ruang bagi penyalahgunaan.

Studi kasus mengonfirmasi bahwa ketegangan antara penegakan ketertiban ruang digital dan perlindungan kebebasan berekspresi

masih sangat nyata dan belum menemukan keseimbangan yang memuaskan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan adalah: pertama, harmonisasi regulasi melalui Undang-Undang Layanan Digital yang terintegrasi; kedua, penguatan transparansi melalui *platform accountability report* dan pembentukan badan pengawas independen; ketiga, pengembangan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa yang aksesibel; dan keempat, pengarusutamaan literasi digital. Hanya dengan kerangka akuntabilitas yang proporsional dan demokratis, Indonesia dapat memastikan bahwa platform media sosial menjalankan tanggung jawabnya tanpa menjadi alat represi terhadap suara-suara kritis dan kebebasan fundamental.

REFERENSI:

- Balkin, J. M. (2014). Old-School/New-School Speech Regulation. *Harvard Law Review*, 127(8), 2296–2342.
- Bradford, A. (2023). *Digital Empires: The Global Battle to Regulate Technology*. Oxford University Press.
- Center for Indonesian Policy Studies. (2025, Maret 6). Should Indonesia Adopt EU Digital Services Act to Improve its Content Moderation Policies? <https://blog.csis.or.id>

- Hukumonline. (2024, Februari 28). Bridging Digital Disruption and Quality Journalism Through Regulation. Hukumonline Pro. <https://pro.hukumonline.com>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2025, November 19). Kemenkomdigi Tindak 8.320 Konten Terorisme, Meta Terbanyak. BeritaSatu. <https://www.beritasatu.com>
- Komdigi. (2025, Oktober 14). Komdigi Tegur X: Lalai Tangani Pornografi, Denda Rp78 Juta Lebih. Republika Online. <https://ameera.republika.co.id>
- Lubis, A. F. (2026). Online Platform Intermediary Liability under the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Freedom of Expression (FoE) Safeguards in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 4(2), 226–234. <https://doi.org/10.xxxx/easta.2026.4.02>
- Magdalene.co. (2025, November 20). SAMAN dan Komdigi Hapus Konten dalam 4 Jam. <https://magdalene.co>
- Makarim & Taira S. (2025, Januari 1). Update on Fines and Content Takedowns for Online Platforms in Indonesia. Lexology. <https://www.lexology.com>

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400).

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 58).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905).

